

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALI KOTA MEDAN NOMOR 13 TAHUN 2020
TENTANG PENGEMBANGAN KAMPUNG KELUARGA BERENCANA DI
TEGAL SARI**

MANDALA II KECAMATAN MEDAN DENAI

SKRIPSI

OLEH:

NURHALIZA

218520012



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN**

2025

UNIVERSITAS MEDAN AREA

IMPLEMENTASI PERATURAN WALI KOTA MEDAN NOMOR 13 TAHUN 2020

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/3/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh karya ini tanpa mengutip sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

TENTANG PENGEMBANGAN KAMPUNG KELUARGA BERENCANA DI

Access From (repositori.uma.ac.id)5/3/26

TEGAL SARI
MANDALA II KECAMATAN MEDAN DENAI
SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Di Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Medan

Area

OLEH :

NURHALIZA
NPM 218520012

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Wali Kota Medan Nomor 13 Tahun 2020
Tentang Pengembangan Kampung Keluarga Berencana Di
Tegal Sari Mandala II Kecamatan Medan Denai

Nama : Nurhaliza
NPM : 218520012
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Politik

Disetujui Oleh :

Dr. Walid Musthafa S, S.Sos, M.IP
Pembimbing

Mengetahui:



Dr. Walid Musthafa S, S.Sos, M.IP
Dekan



Dr. D.s. Indra Muda M.AP
Kaprodin Administrasi Publik

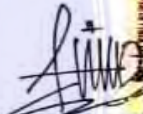
Tanggal lulus:

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan dengan ini bahwa skripsi saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Bagian-bagian tertentu dalam penulisan yang saya kutip dari karya ilmiah orang lain ditulis secara jelas sumbernya sesuai dengan norma, kaidah, dan etika dalam penulisan karya ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik baik sanksi- sanksi yang kesesuaian dengan peraturan yang berlaku, apabila kemudia hari ditemukan adanya plagiasi dalam skripsi ini.

Medan, 15 Mei 2025



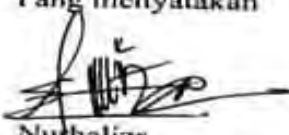
Nurhaliza

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai Citiivitas Akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nurhaliza
NPM : 218520012
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi

demii pengembangan Ilmu pengetahuan menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area. **Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-Exculusive Royaltye Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : "Implementasi Peraturan Wali Kota Medan Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kampung Keluarga Berencana Di Tegal Sari Mandala II Kecamatan Medan Denai " beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas Royalti Nonekslusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihkan/media format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebelumnya.

Dibuat di : Medan
Pada Tanggal : 26 Agustus 2025
Yang menyatakan

Nurhaliza
Npm. 218520012

ABSTRAK

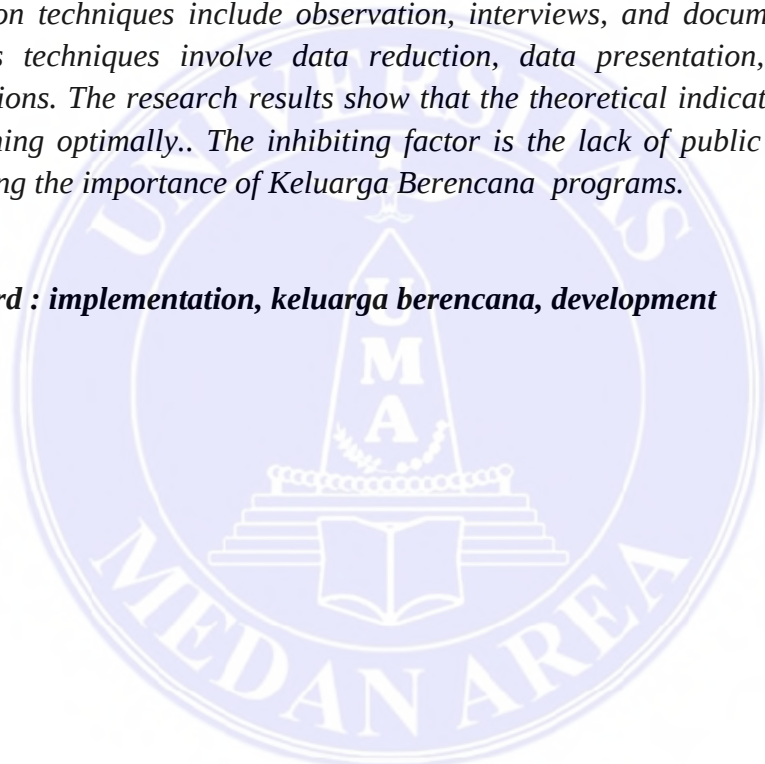
Peraturan Walikota Medan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kampung Keluarga Berencana merupakan upaya pemerintah kota Medan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan. Tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi peraturan Walikota Medan Nomor 13 Tahun 2020 tentang pengembangan kampung keluarga berencana di Kelurahan Tegal Sari Mandala II Kecamatan Medan Denai dan beserta faktor penghambatnya. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teori George Edward III terdiri dari 4 indikator yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Informan penelitian terdiri dari Kepala Desa TSM II, Ketua PLKB dan masyarakat. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan indikator teori belum berjalan cukup optimal. Faktor penghambat yaitu kurangnya keikutsertaan serta pemahaman masyarakat terkait pentingnya program Keluarga Berencana.

Kata Kunci : implementasi, keluarga berencana, pengembangan.

ABSTRACT

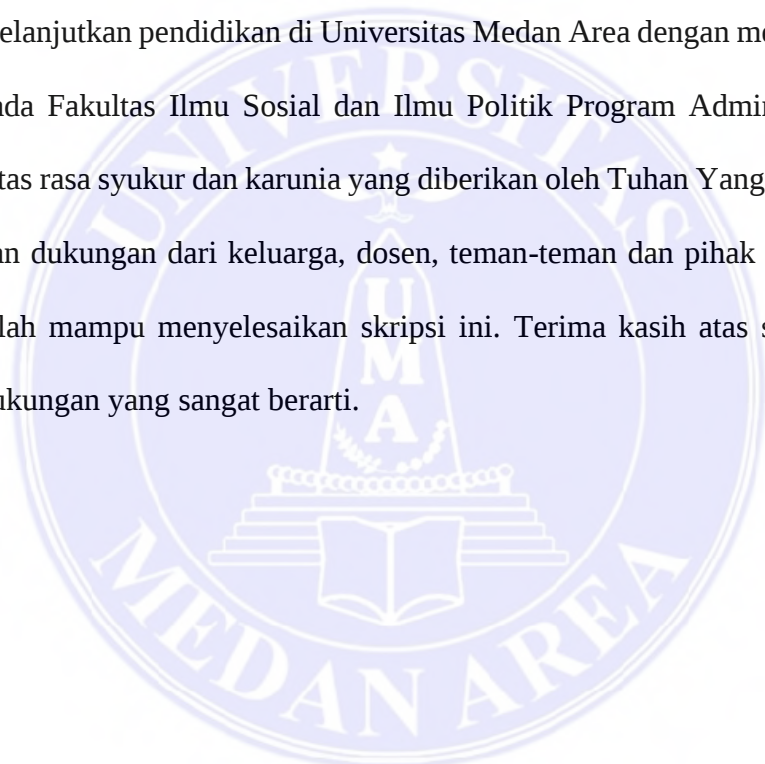
The Mayor of Medan Regulation Number 13 of 2020 on the Development of Family Planning Villages is an effort by the Medan city government to improve family welfare through community empowerment at the sub-district level. The purpose of this research is to determine the implementation of the Mayor of Medan Regulation Number 13 of 2020 on the development of family planning villages in the Tegal Sari Mandala II sub-district of Medan Denai, along with the factors that hinder it. This study uses a qualitative research method based on George Edward III's theory, which consists of 4 indicators: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The research informants include the Head of TSM II Village, the Head of Community Family Planning, and community members. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques involve data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The research results show that the theoretical indicators are not yet functioning optimally.. The inhibiting factor is the lack of public understanding regarding the importance of Keluarga Berencana programs.

Key word : implementation, keluarga berencana, development



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Nurhaliza, kelahiran 18 Maret 2002 di Kota Medan. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara yang dilahirkan dari Bapak Alm. Muhammad Ridwan dan Ibu Suriati. Penulis menganut agama Islam. Penulis pernah menempuh pendidikan di SDIT Hikmatul Fadhillah pada tahun 2008, MTsN 2 Medan pada tahun 2015, dan SMA Integral Hidayatullah Batam pada tahun 2018. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan di Universitas Medan Area dengan mengambil fokus pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Administrasi Publik. Atas rasa syukur dan karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, doa dan dukungan dari keluarga, dosen, teman-teman dan pihak terkait, penulis telah mampu menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas segala doa dan dukungan yang sangat berarti.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kasih karunia dan penyertaan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : “Implementasi Peraturan Wali Kota Medan Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kampung Keluarga Berencana Di Tegal Sari Mandala II Kecamatan Medan Denai’.

Terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Walid Musthafa S, S.Sos, M.IP selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan memberikan saran kepada penulis dalam penulisan skripsi ini. Selain itu penghargaan penulis sampaikan kepada bapak Ro Sintong Jeita SM, S.TP, M.Si selaku Lurah Tegal Sari Mandala II dan Ketua PLKB yang telah membantu penulis dalam melaksanakan penelitian. Ungkapan terimakasih juga disampaikan kepada kedua Orang Tua saya Bapak Ridwan dan Ibu Suriati serta Saudara-Saudara saya yang selalu memberikan perhatian dan dukungan tanpa henti.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir/skripsi ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tugas akhir/skripsi ini. penulis berharap tugas akhir/skripsi ini dapat bermanfaat baik untuk kalangan pendidikan maupun masyarakat. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Medan, 15 Mei 2025

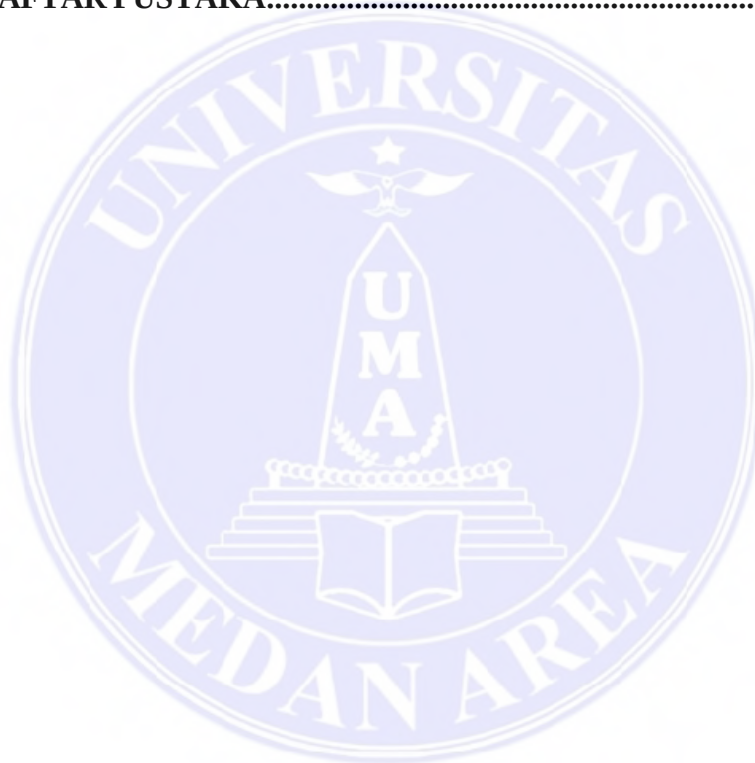
Nurhaliza

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT	iii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
 I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.4.1 Manfaat Akademik	7
1.4.2 Manfaat Praktis	8
 II TINJAUAN PUSTAKA.....	 9
1.1 Kebijakan Publik	9
2.2 Implementasi Kebijakan.....	11
2.2.1 Pengertian Implementasi Kebijakan.....	11
2.2.2 Indikator Implementasi Kebijakan Edward III	15
2.3. Program Keluarga Berencana (KB)	18
2.3.1 Kampung Keluarga Berencana.....	20

2.4 Pasangan Usia Subur (PUS)	22
2.4.1 Karakteristik PUS yang mempengaruhi program KB	24
2.4.2 Peran Strategis PUS dalam Program Keluarga Berencana	24
2.5 Penelitian Terdahulu	25
2.6 Kerangka Pemikiran	27
 III METODE PENELITIAN	33
3.1 Jenis Penelitian	33
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	34
3.2.1 Lokasi Penelitian	34
3.2.2 Waktu Penelitian	34
3.3 Informan Penelitian	35
3.4 Teknik Pengumpulan Data	37
3.5 Teknik Analisis Data	39
 IV HASIL DAN PEMBAHASAN	43
4.1 Hasil	43
4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	43
4.1.2 Visi dan Misi Kelurahan Tegal Sari Mandala II Kecamatan Medan Denai	44
4.1.3 Sarana dan Prasarana Tegal Sari Mandala II Kecamatan Medan Denai	45
4.1.4 Kependudukan Tegal Sari Mandala II Kecamatan Medan Denai	46
4.1.5 Struktur Organisasi Tegal Sari Mnadala II Kecamatan Medan Denai	49
4.2 Pembahasan	49
4.2.1 Implementasi Peraturan Wali Kota Medan Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kampung Keluarga Berencana Di Tegal	

sari Mandala II Kecamatan Medan Denai	49
4.2.2 Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Wali Kota Medan Nomor 13 tahun 2020 Tentang Pengembangan Kampung Keluarga Berencana di Tegal Sari Mandala II Kecamatan Medan Denai ..	71
V KESIMPULAN DAN SARAN	75
5.1 Kesimpulan.....	75
5.2. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	77



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Relevan.....	25
Tabel 2. Waktu Penelitian	34
Tabel 3. Informan Penelitian.....	36
Tabel 4. Keterangan Kependudukan	46
Tabel 5. Struktur Penduduk Laki- laki dan Perempuan Tahun 2024.....	47
Tabel 6. Sarana Pendidikan di Kelurahan TSM II	47
Tabel 7. Jumlah Penduduk Menurut Agama.....	48



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Berpikir	32
Gambar 2. Struktur Organisasi Kelurahan TSM II Medan Denai	49
Gambar 3. Keterlibatan Aktif Implementor	65
Gambar 4. Perkumpulan Kader KB	69
Gambar 5. Bapak Lurah	81
Gambar 6. Ketua PLKB	82
Gambar 7. Masyarakat KB Tegal Sari Mnadala II Kecamatan Medan Denai	83



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat menimbulkan berbagai permasalahan sosial, ekonomi, dan lingkungan, seperti kemiskinan, pengangguran, dan degradasi lingkungan. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah Indonesia telah meluncurkan program Keluarga Berencana (KB) sebagai upaya pengendalian jumlah penduduk dan peningkatan kualitas hidup keluarga.

Pembangunan nasional tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Salah satu aspek yang memegang peran sentral dalam hal ini adalah pengendalian pertumbuhan penduduk dan peningkatan kualitas keluarga. Dalam konteks ini, program Keluarga Berencana (KB) hadir sebagai salah satu kebijakan strategis pemerintah untuk menyeimbangkan antara jumlah penduduk dengan daya dukung lingkungan dan kualitas hidup masyarakat.

Menurut penelitian oleh Toemon, (2016), program KB memiliki peranan penting dalam menurunkan risiko kematian ibu melalui pencegahan kehamilan yang tidak direncanakan, penundaan usia kehamilan, serta pengaturan jarak antar kelahiran. Salah satu langkah yang ditempuh oleh pemerintah dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan mengimplementasikan Program Keluarga Berencana (KB). Program ini bertujuan untuk menciptakan kondisi keluarga yang sehat dan sejahtera melalui pengaturan kelahiran anak. Pengaturan tersebut bukan dimaksudkan untuk membatasi jumlah anak, melainkan untuk mengatur jarak antar kelahiran secara terencana dan bertanggung jawab (Pramithasari, 2015).

Mengacu pada teori implementasi kebijakan publik, pelaksanaan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh isi kebijakan semata, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung seperti komitmen pelaksana, pemahaman terhadap kebijakan, kondisi sosial masyarakat, dan dukungan dari lingkungan eksternal. Oleh karena itu, menjadi penting untuk meneliti bagaimana implementasi Peraturan Wali Kota Medan Nomor 13 Tahun 2020 dilaksanakan di lapangan, khususnya di Tegal Sari Mandala II.

Kota Medan terdiri atas 21 kecamatan dengan total 151 kelurahan. Salah satu wilayah yang menjadi fokus penelitian adalah Kecamatan Medan Denai, khususnya Kelurahan Tegal Sari Mandala II. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada data yang menunjukkan bahwa Kelurahan Tegal Sari Mandala II memiliki jumlah akseptor baru Program Keluarga Berencana (KB) terendah dibandingkan kelurahan lainnya di Kecamatan Medan Denai. Adapun Kecamatan Medan Denai sendiri terdiri atas enam kelurahan, yaitu Kelurahan Binjai, Denai, Medan Tenggara, Tegal Sari Mandala I, Tegal Sari Mandala II, dan Tegal Sari Mandala III.

Sebagai tempat penelitian penulis yang lebih fokus yaitu Kelurahan Tegalsari Mandala II, karena Kelurahan Tegal sari Mandala II banyak penduduknya yang masih menganut adat dan budaya serta fanatik beragama Islam sehingga enggan untuk ber-KB. Selain adanya kecenderungan masyarakat yang sangat kuat dalam memegang keyakinan agama, sebagian besar penduduk di wilayah tersebut juga memiliki tingkat pendidikan yang relatif rendah. Kondisi ini berpengaruh terhadap rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya program Keluarga Berencana (KB).

Salah satu wilayah sasaran dari implementasi kebijakan ini adalah Kelurahan Tegal Sari Mandala II Kecamatan Medan Denai, yang memiliki potensi sekaligus tantangan dalam pembangunan kependudukan dan keluarga berencana. Wilayah ini dikenal sebagai kawasan padat penduduk, dengan beragam latar belakang sosial, ekonomi, dan pendidikan warganya. Berdasarkan hasil observasi awal, ditemukan bahwa meskipun program Kampung KB telah dicanangkan, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal.

Implementasi program KB dilakukan di seluruh Indonesia termasuk di kota Medan, yang berada di Provinsi Sumatra Utara menghadapi permasalahan kependudukan Kota Medan merupakan salah satu daerah industri dan pusat perdagangan terbesar di Sumatera, sehingga menjadi daya tarik bagi seseorang untuk mencari pekerjaan dan menetap di Medan.

Hal ini tentu memicu tingginya mobilisasi penduduk yang masuk ke kota Medan, tercatat bahwa kota Medan mengalami peningkatan terhadap jumlah penduduk setiap tahunnya. Untuk menindaklanjuti program nasional tersebut, Pemerintah Kota Medan menerbitkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 13 Tahun 2020 yang berisi:

Pasal (1)

Keluarga berencana yang selanjutnya disingkat KB adalah Upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.

Pasal (2)

Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup Masyarakat melalui Kampung KB dan Pembangunan keluarga serta Pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.

Dalam pasal ini mengemukakan bahwa sasaran dari program ini ditujukan kepada keluarga yang memiliki banyak anak, dan keluarga yang kurang edukasi terkait pentingnya KB yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang berkualitas. Pasal ini berisi tentang Pengembangan Kampung Keluarga Berencana sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan Kampung KB di wilayah Kota Medan. Implementasi kebijakan ini sejalan dengan temuan Amalia Lifianti, (2021), yang menekankan pentingnya pengembangan Kampung Keluarga Berencana sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui program KB yang terintegrasi.

Hal ini dapat terlihat dari masih rendahnya tingkat kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya program Keluarga Berencana (KB) sebagai upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan peningkatan kualitas hidup keluarga. Rendahnya kesadaran ini tercermin dari minimnya keterlibatan warga dalam berbagai kegiatan sosialisasi atau penyuluhan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun instansi terkait.

Keterlibatan masyarakat yang terbatas tersebut menunjukkan bahwa belum semua lapisan masyarakat memahami secara utuh manfaat jangka panjang dari program KB. Di samping itu, dukungan dari lintas sektor seperti organisasi masyarakat, tokoh agama, dan lembaga swadaya masyarakat juga belum sepenuhnya optimal dalam mendorong keberlanjutan program KB di berbagai tingkatan wilayah. Kurangnya kolaborasi antar sektor menyebabkan upaya promosi dan edukasi menjadi kurang menyentuh seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan.

Selain itu, salah satu persoalan mendasar yang masih menjadi kendala utama dalam pelaksanaan program KB adalah terbatasnya akses masyarakat terhadap layanan KB yang memadai. Studi yang dilakukan oleh Amalia Lifianti (2021) mengungkapkan bahwa kesenjangan dalam akses terhadap fasilitas dan pelayanan KB, khususnya di daerah-daerah yang memiliki keterbatasan sarana dan prasarana kesehatan, menjadi hambatan serius dalam menjalankan program ini secara efektif.

Wilayah-wilayah yang jauh dari pusat layanan kesehatan seringkali mengalami kesulitan dalam memperoleh informasi dan alat kontrasepsi yang dibutuhkan. Kondisi ini semakin diperburuk ketika masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut memiliki tingkat pendidikan yang relatif rendah, sehingga pengetahuan mereka tentang pentingnya perencanaan keluarga pun terbatas. Rendahnya tingkat pemahaman ini berdampak langsung terhadap rendahnya partisipasi dalam program KB.

Mengacu pada data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dalam publikasi Kota Medan dalam Angka Tahun 2022, tercatat bahwa jumlah penduduk Kota Medan pada tahun 2020 mencapai angka 2.435.252 jiwa. Dengan luas wilayah yang terbatas, kepadatan penduduk di Kota Medan pada tahun tersebut mencapai 9.186 jiwa per kilometer persegi, menunjukkan tingginya konsentrasi populasi di wilayah ini.

Sementara itu, laju pertumbuhan penduduk selama kurun waktu 2010 hingga 2020 berada pada angka 1,45 persen. Di sisi lain, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Medan pada tahun 2020 tercatat sebesar 80,98, yang menunjukkan kualitas pembangunan manusia yang relatif tinggi, namun belum tentu diikuti dengan pemahaman yang merata dan menyeluruh tentang pentingnya

pengendalian penduduk melalui program KB.

Lebih lanjut, menurut pendapat Anitasari dan Sarmin (2021), aspek sosial dan budaya memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti program KB. Norma-norma sosial, nilai-nilai adat, serta pandangan keagamaan yang berkembang di masyarakat sering kali menjadi faktor penentu dalam penerimaan atau penolakan terhadap program tersebut.

Penelitian serupa oleh Novia Toemon (2016) juga menyatakan bahwa persepsi masyarakat terhadap program KB kerap kali dibentuk oleh nilai-nilai budaya yang telah mengakar kuat, yang dalam beberapa kasus menjadi hambatan dalam pelaksanaan program. Ketika masyarakat menganggap bahwa penggunaan alat kontrasepsi bertentangan dengan nilai budaya atau keyakinan yang dianut, maka keberhasilan program KB pun menjadi sulit dicapai tanpa pendekatan yang sensitif terhadap konteks budaya setempat.

Oleh karena itu peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian bertema implementasi kebijakan dengan mengangkat judul : **"Implementasi Peraturan Wali Kota Medan Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kampung Keluarga Berencana Di Tegal Sari Mandala II Kecamatan Medan Denai."**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, peneliti merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi peraturan Wali Kota Medan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kampung Keluarga Berencana di Tegal Sari Mandala II Kecamatan Medan Denai ?

2. Apa saja faktor penghambat implementasi peraturan Wali Kota Medan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kampung Keluarga Berencana di Tegal Sari Mandala II Kecamatan Medan Denai ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi peraturan Wali Kota Medan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kampung Keluarga Berencana di Tegal Sari Mandala II Kecamatan Medan Denai.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat implementasi peraturan Wali Kota Medan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kampung Keluarga Berencana di Tegal Sari Mandala II Kecamatan Medan Denai.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademik

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang berarti dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu administrasi publik. Temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi yang relevan dan bermanfaat bagi berbagai pihak, terutama bagi mahasiswa, akademisi, dan peneliti yang ingin memperdalam pemahaman mereka terhadap dinamika dan implementasi kebijakan publik, khususnya yang berkaitan dengan program-program pembangunan masyarakat.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi media bagi penulis untuk mengaktualisasikan diri melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teori kebijakan publik yang telah dipelajari selama masa perkuliahan. Hasil penelitian ini bagi penulis diharapkan dapat menjadi wadah sekaligus sarana dalam mengaktualisasikan diri, terutama dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teori-teori kebijakan publik yang telah dipelajari selama masa perkuliahan.

2. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai referensi tambahan bagi mahasiswa maupun dosen, guna mendukung pengembangan wawasan keilmuan serta memperkuat kemampuan analisis terhadap topik-topik yang relevan dengan penelitian ini. Terutama dalam tema pelaksanaan program kerja yang dimana mengkaji implementasi peraturan Wali Kota Medan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kampung Keluarga Berencana di Tegal Sari Mandala II Kecamatan Medan Denai.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang dirancang dan diambil oleh pemerintah atau lembaga publik dengan tujuan mencapai kepentingan tertentu dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks ilmu administrasi negara, kebijakan publik dipandang sebagai produk dari pemerintah yang mencerminkan fungsi dinamis negara dalam upaya menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Pelaksanaan kebijakan publik berada di tangan birokrasi pemerintahan, dengan fokus utama pada pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Leo Agustino (2008:6), kebijakan publik didefinisikan sebagai suatu bentuk hubungan yang terjalin antara unit pemerintahan dengan lingkungannya. Namun, definisi ini dianggap oleh sebagian kalangan terlalu luas cakupannya, sehingga menimbulkan kesulitan dalam memahaminya secara spesifik. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa kebijakan publik dapat meliputi berbagai aspek dan bidang dalam kehidupan masyarakat.

Said Zainal Abidin (2004:23) Pengertian kebijakan publik adalah sesuatu yang tidak bersifat sempit dan spesifik. Akan tetapi, justru bersifat strategis dan luas. Oleh karena itu, kebijakan publik memiliki fungsi sebagai sebuah pedoman umum kebijakan. Serta memiliki keputusan khusus di bawahnya.

Menurut Dye yang dikutip oleh Widodo (2021), kebijakan publik didefinisikan sebagai setiap pilihan yang diambil oleh pemerintah, baik untuk melakukan maupun tidak melakukan suatu tindakan (*public policy is whatever*

governments choose to do or not to do). Kebijakan publik merupakan kumpulan tujuan dan sasaran yang tercermin dalam berbagai program pemerintah. Pada dasarnya, kebijakan publik terbentuk sebagai respons terhadap permasalahan kompleks yang muncul dalam masyarakat, yang memerlukan langkah-langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Friedrich (Agustino, 2016) menyatakan bahwa: Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan atau tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintahan dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesempatan kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dal am mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud”.

Menurut Udoji (Wahab & Solichin, 2001) bahwa: “kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang memiliki sanksi dan ditujukan untuk menangani suatu masalah tertentu atau kelompok masalah yang saling terkait, yang berdampak luas terhadap masyarakat secara keseluruhan.

Menurut Wahab (2008:5) menyatakan bahwa kebijakan negara diartikan sebagai kebijaksanaan yang dikembangkan atau dirumuskan oleh instansi-instansi serta pejabat-pejabat pemerintah dimana dalam kaitan ini aktor-aktor bukan pemerintah /swasta tentu dapat mempengaruhi perkembangan atau perumusan kebijaksanaan negara.

Tahap-tahap kebijakan publik terdiri dari tahap penyusunan agenda, tahap formulasi kebijakan, tahap adopsi kebijakan, tahap implementasi kebijakan, dan tahap evaluasi kebijakan. Sementara Ramesh dalam Kadji (2008:14) menyatakan bahwa proses kebijakan publik terdiri dari lima tahapan sebagai berikut:

1. Penyusunan agenda (*agenda setting*), yakni suatu proses agar suatu masalah bisa mendapat perhatian dari pemerintah.
2. Formulasi kebijakan (*policy making*), yakni proses perumusan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah.
3. Pembuatan kebijakan (*decision making*), yakni proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan.
4. Implementasi kebijakan (*policy implementation*), yaitu proses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil.
5. Evaluasi kebijakan (*policy evaluation*), yakni proses untuk memonitor dan menilai hasil atau kinerja kebijakan.

2.2 Implementasi Kebijakan

2.2.1 Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan atau penerapan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan (seperti pemerintah, lembaga, atau pejabat tertentu) ke dalam tindakan nyata di lapangan. Dalam konteks ilmu administrasi publik atau kebijakan publik, implementasi kebijakan mencakup segala upaya untuk menerjemahkan isi kebijakan ke dalam bentuk program, kegiatan, atau pelayanan, agar tujuan kebijakan tersebut dapat tercapai. Menurut Anderson (1979) dalam Eny Haryati (2006:5), (Dalam Skripsi Muallimin : 2010) kebijakan publik bersifat non-self executing, yaitu kebijakan publik baru akan menimbulkan efek tertentu, setelah diimplementasikan.

Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahap penting dalam rangkaian proses kebijakan publik. Proses ini terdiri atas beberapa tahapan yang saling berkaitan dan berlangsung secara berurutan, yaitu penyusunan agenda, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan (adopsi kebijakan), serta evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan (Winarno, 2002). Meskipun demikian, harus diakui bahwa kajian mengenai implementasi, terutama dalam konteks kompleksitas kebijakan, masih kurang mendapatkan perhatian yang memadai, baik di kalangan akademisi ilmu politik maupun para pembuat kebijakan. (Winarno, 2002).

Menurut Widodo (2015), implementasi merupakan suatu proses yang melibatkan berbagai jenis sumber daya, seperti tenaga manusia, pendanaan, serta kemampuan operasional, baik dari pihak pemerintah maupun swasta, guna mewujudkan tujuan yang telah dirumuskan oleh para pembuat kebijakan. Sementara itu, Purwanto (2014) mengemukakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, di antaranya adalah kualitas kebijakan itu sendiri, kecukupan input atau sumber daya (khususnya anggaran), ketepatan pemilihan instrumen untuk mencapai sasaran kebijakan, kapasitas pelaksana (yang mencakup struktur organisasi, kualitas sumber daya manusia, mekanisme koordinasi, dan sistem pengawasan), serta karakteristik dan tingkat dukungan dari kelompok sasaran.

Menurut (Dunn, 2023) dalam Ulfatihah (2016) menyatakan bahwa pelaksanaan atau implementasi dari suatu kebijakan maupun program bukanlah sekadar proses teknis, melainkan merupakan suatu rangkaian pilihan atau keputusan yang saling berkaitan dan saling memengaruhi satu sama lain. Rangkaian pilihan ini mencakup berbagai bentuk keputusan, termasuk keputusan untuk bertindak

maupun untuk tidak bertindak, yang dilakukan oleh lembaga-lembaga dan para pejabat pemerintah yang berwenang dalam bidang kebijakan publik.

Keputusan-keputusan tersebut diformulasikan dalam berbagai sektor atau bidang penting yang menyentuh kehidupan masyarakat secara langsung, seperti bidang kesehatan, kesejahteraan sosial, ekonomi, administrasi pemerintahan, dan sektor-sektor strategis lainnya. Dalam proses implementasi ini, setiap keputusan yang diambil memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan dari kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya. Oleh karena itu, pelaksanaan kebijakan harus dilihat sebagai suatu proses dinamis yang menuntut koordinasi, tanggung jawab, serta pemahaman yang mendalam dari para pelaku kebijakan terhadap tujuan dan dampak dari kebijakan tersebut.

Menurut Meter dan Horn dalam (Anggara, 2014) Implementasi merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, atau kelompok dalam lingkungan pemerintahan yang ditujukan untuk mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Implementasi kebijakan merujuk pada keterkaitan antara tujuan yang telah dirumuskan dengan pelaksanaannya, serta hasil yang dicapai dari aktivitas pemerintah dalam mewujudkan tujuan tersebut.

Menurut Dye (Dwiyanto Indiahono : 2009 : 17) kebijakan publik didefinisikan sebagai "*whatever government choose to do or not to do*", yang secara harfiah berarti apa pun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan maupun untuk tidak dilakukan. Pengertian ini mengandung makna bahwa semua tindakan, keputusan, atau bahkan ketidakhadiran tindakan dari pemerintah, baik yang bersifat eksplisit (nyata dan jelas) maupun implisit (tidak langsung terlihat), tetap merupakan bagian dari suatu kebijakan publik.

Dengan kata lain, tidak hanya kebijakan yang tertulis atau diumumkan secara resmi saja yang dapat dikategorikan sebagai kebijakan publik, tetapi juga tindakan-tindakan diam (in-action) yang disengaja, seperti memilih untuk tidak campur tangan dalam suatu permasalahan, juga termasuk dalam lingkup kebijakan.

Interpretasi dari definisi ini mengandung dua poin penting yang mendasar. Pertama, bahwa kebijakan publik haruslah dikeluarkan dan dijalankan oleh institusi atau badan pemerintah yang memiliki kewenangan formal dalam sistem pemerintahan. Hal ini menegaskan bahwa kebijakan publik bukanlah kebijakan perseorangan atau kelompok masyarakat biasa, melainkan hasil dari proses politik dan administrasi yang dilakukan oleh pihak yang berwenang.

Kedua, kebijakan tersebut selalu melibatkan suatu bentuk pilihan atau seleksi tindakan yang diambil oleh pemerintah berdasarkan pertimbangan tertentu, seperti kebutuhan masyarakat, tujuan pembangunan, kondisi politik, dan sumber daya yang tersedia. Oleh sebab itu, setiap kebijakan yang diambil, baik melalui aksi nyata maupun sikap diam, mencerminkan preferensi serta prioritas pemerintah dalam menghadapi berbagai persoalan publik.

Implementasi kebijakan merupakan tindak lanjut kebijakan ke tataran praktis dan operasional. Implementasi merupakan salah satu tahapan penting dalam rangkaian proses kebijakan publik. Tahap ini umumnya dilakukan setelah kebijakan dirumuskan secara sistematis dan memiliki tujuan yang telah ditetapkan secara jelas. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Edward III (1980) dalam bukunya *Implementing Public Policy* yaitu: “Implementasi kebijakan, maka dapat dikatakan bahwasannya implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan seperti bagian dari tindakan legislatif, menerbitkan perintah

eksekutif, penyerahan keputusan pengadilan, atau diterbitkannya suatu peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi orang-orang yang mempengaruhinya.

Sebuah kebijakan tidak akan memiliki makna nyata jika tidak dilanjutkan pada tahap implementasi; tanpa pelaksanaan, kebijakan hanya akan menjadi rencana atau angan-angan semata. Bahkan, kegagalan dalam mencapai tujuan kebijakan sering kali disebabkan oleh proses implementasi yang tidak berjalan sesuai dengan perencanaan awal. Dengan kata lain, implementasi merupakan bentuk nyata dari kebijakan tersebut. Istilah implementasi mengandung makna sebagai serangkaian kegiatan yang diarahkan pada pelaksanaan kebijakan agar menghasilkan dampak atau keluaran yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena peneliti mencoba mengadopsi pendapat George C. Edwards III dalam penelitian Studi Implementasi Kebijakan Keluarga Berencana Di Tegal Sari Mandala Kecamatan Medan Denai.

2.2.2 Indikator Implementasi Kebijakan Edward III

Adapun 4 faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan antara lain (Edward III, 1980,9-10):

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu faktor krusial dalam implementasi kebijakan, karena setiap proses pelaksanaan yang melibatkan unsur manusia dan sumber daya sangat bergantung pada kejelasan penyampaian informasi. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memperhatikan beberapa aspek dalam melakukan komunikasi kebijakan, yaitu:

1. Transmisi, yaitu berkaitan dengan bagaimana informasi mengenai kebijakan disampaikan agar para pelaksana memahami keberadaan dan

maksud dari kebijakan tersebut.

2. Kejelasan, yaitu sejauh mana isi kebijakan dapat dipahami secara tepat oleh para pelaksana.
 3. Konsistensi, yakni keselarasan dan ketetapan aturan pelaksanaan kebijakan agar tidak terjadi perubahan yang membingungkan dan menghambat proses implementasi.
2. Sumber daya

Sumber daya memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Beberapa jenis sumber daya yang diperlukan antara lain:

1. Sumber daya manusia, khususnya pelaksana kebijakan yang memadai secara jumlah, memiliki pengalaman, serta keterampilan sesuai bidang tugasnya. Dalam konteks penanganan media tradisional, tanggung jawab ini berada pada Bidang Diseminasi Informasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi, Kabupaten, atau Kota.
2. Informasi, yang mencakup data-data relevan yang telah diolah dan disusun dalam bentuk yang mudah dipahami oleh pelaksana kebijakan.
3. Kewenangan, yaitu otoritas yang dimiliki untuk mengambil keputusan, memberikan instruksi, serta mengatasi hambatan-hambatan yang dapat mengganggu pelaksanaan kebijakan.
4. Fasilitas penunjang, yang meliputi sarana dan prasarana seperti ruang kerja, perlengkapan penyimpanan data, perangkat media tradisional, gedung kantor, kendaraan operasional, dan kebutuhan lainnya yang mendukung proses implementasi kebijakan.

3. Disposisi

Faktor ini berkaitan dengan respons yang tercermin dalam sikap dan perilaku Lembaga Media Tradisional terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika mengenai Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial. Respons tersebut dianalisis melalui tiga aspek utama, yaitu:

1. Efek disposisi, yang merujuk pada tingkat kepatuhan pelaksana dalam menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan
2. Penataan birokrasi, yaitu proses penempatan atau pengangkatan pelaksana pada posisi strategis sesuai dengan pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing personel
3. Pemberian insentif, berupa bentuk penghargaan atau apresiasi yang diberikan kepada para pelaksana di lapangan sebagai dorongan untuk meningkatkan kinerja.
4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi pada tingkat dinas memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan daerah, dan hal ini sangat memengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Oleh karena itu, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Prosedur Operasional Baku (*Standard Operational Procedures/SOP*), yang berfungsi sebagai pedoman internal guna menjamin pelaksanaan kebijakan dilakukan secara konsisten dan seragam
2. Fragmentasi, yakni pembagian tanggung jawab dalam suatu bidang kebijakan kepada berbagai unit organisasi yang tersebar. Dalam hal ini,

fragmentasi harus disesuaikan dengan karakteristik kebijakan yang akan diimplementasikan serta memastikan distribusi tanggung jawab yang proporsional kepada seluruh pelaksana kebijakan.

2.3. Program Keluarga Berencana (KB)

Menurut (Agarwal, 2011), program keluarga berencana telah diakui secara global sebagai salah satu intervensi paling efektif dalam mengatasi permasalahan kesehatan. Program ini dipandang memiliki bentuk yang secara kuantitatif sederhana, namun memberikan dampak yang signifikan dan praktis dalam meningkatkan kesejahteraan sosial maupun ekonomi keluarga. Menurut (Miller, G., Babiar, 2014) keluarga berencana merupakan program yang memiliki kuantitaif paling sederhana namun praktis bermakna dalam peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi keluarga.

Menurut (Sari, 2010), Program Keluarga Berencana (KB), yang diimplementasikan melalui penggunaan alat kontrasepsi, memberikan berbagai manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. Manfaat tersebut mencakup peningkatan kesehatan ibu, bayi, dan anak; perlindungan kesehatan serta kualitas kehidupan reproduksi dan seksual keluarga; serta turut berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan dan ketahanan keluarga.

Keluarga Berencana (KB) adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. Itu bermakna adalah perencanaan jumlah keluarga dengan pembatasan yang bisa dilakukan dengan penggunaan alat-alat kontrasepsi atau penangguhan kelahiran seperti kondom, spiral, IUD, dan sebagainya. Jumlah anak dalam sebuah keluarga yang dianggap ideal adalah dua (Qamarya et al., 2023).

Sasaran program KB dibagi menjadi 2 yaitu sasaran langsung dan sasaran tidak langsung, tergantung dari tujuan yang ingin dicapai. Sasaran langsungnya 10 adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang bertujuan untuk menurunkan tingkat kelahiran dengan cara penggunaan kontrasepsi secara berkelanjutan. Sedangkan sasaran tidak langsungnya adalah pelaksana dan pengelola KB, dengan tujuan menurunkan tingkat kelahiran melalui pendekatan kebijaksanaan kependudukan terpadu dalam rangka mencapai keluarga yang berkualitas, keluarga sejahtera (Qamarya et al., 2023)

Menurut (BKKBN, 2015) kampung keluarga berencana adalah satuan wilayah setingkat RW, dusun atau setara, yang memiliki kriteria tertentu, dimana terdapat keterpaduan program kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga dan pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis. Salah satu tujuan khusus dari Program Kampung KB adalah meningkatkan ketahanan keluarga melalui berbagai kegiatan, yaitu Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), serta Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja.

Makna keluarga di sini menunjukkan sasaran utama dari program KB. Selanjutnya sasaran utama dari pelayanan KB adalah Pasangan Usia Subur (PUS). Hal ini didukung oleh penelitian dari (D & Sumartini., 2016) yang menyebutkan bahwa Program Keluarga Berencana untuk pengendalian fertilitas atau menekan laju pertumbuhan penduduk yang paling efektif adalah penggunaan kontrasepsi.

Di dalam KB dihindarkan pengaturan atau perencanaan usia pernikahan. Sebagai contoh dari sisi usia minimal umur 21 usia pernikahan untuk perempuan dan laki laki usia 25, karena laki-laki pada usia tersebut sudah siap secara moral,

sudah punya pekerjaan, begitu juga perempuan usia 21 sudah siap secara mental, spiritual, psikis dan sudah di anggap dewasa (BKKBN, 2017). Menurut BKKBN (2015), keluarga berencana merupakan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan keluarga berkualitas melalui promosi, perlindungan, serta pendampingan dalam pemenuhan hak reproduksi. Selain itu, program ini juga mencakup penyelenggaraan pelayanan, pengaturan, dan pemberian dukungan yang diperlukan guna membentuk keluarga dengan usia pernikahan yang ideal, mengatur jumlah dan jarak kelahiran anak, menentukan usia ideal saat melahirkan, mengelola kehamilan, serta membina ketahanan dan kesejahteraan anak.

2.3.1 Kampung Keluarga Berencana

Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB) merupakan sebuah program prioritas yang diinisiasi oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai bagian dari upaya strategis untuk mengintegrasikan berbagai program pembangunan, terutama yang berkaitan dengan bidang Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), ke dalam satu kesatuan yang utuh dan berkelanjutan di tingkat desa atau kelurahan. Program ini hadir sebagai bentuk nyata dari komitmen pemerintah dalam menyentuh langsung masyarakat akar rumput dengan pendekatan berbasis wilayah, sehingga pelaksanaan berbagai program dapat lebih terfokus dan sesuai dengan kebutuhan lokal.

Berdasarkan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Kampung KB, program ini dikembangkan sebagai wujud pelaksanaan pembangunan yang berwawasan kependudukan. Dalam pelaksanaannya, Kampung KB tidak hanya melibatkan unsur pemerintah semata,

tetapi juga menekankan pentingnya partisipasi aktif dari masyarakat serta keterlibatan lintas sektor secara terpadu. Dengan demikian, Kampung KB tidak hanya menjadi tempat pelaksanaan program KB, tetapi juga menjadi wahana pemberdayaan masyarakat yang menyeluruh, baik dari sisi sosial, ekonomi, pendidikan, hingga kesehatan.

Kini, Kampung Keluarga Berencana telah bertransformasi menjadi Kampung Keluarga Berkualitas, dengan ruang lingkup yang lebih luas dan pendekatan yang lebih holistik. Perubahan nomenklatur ini mencerminkan adanya pergeseran orientasi program dari sekadar pengendalian angka kelahiran, menjadi peningkatan kualitas hidup keluarga secara menyeluruh. Menurut BKKBN, Kampung Keluarga Berkualitas didefinisikan sebagai wilayah administratif setingkat desa atau kelurahan yang telah memenuhi sejumlah kriteria tertentu, di mana di dalamnya terjadi integrasi dan konvergensi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan serta penguatan kelembagaan keluarga dalam berbagai aspek kehidupannya. Tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat ketahanan keluarga, dan mendorong kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Kampung KB berfungsi sebagai miniatur atau model mikro pelaksanaan program KKBPK yang ditempatkan secara strategis di tingkat desa, dusun, lingkungan, atau RW yang memiliki karakteristik khusus, seperti tingginya angka kemiskinan, keterbatasan akses terhadap pelayanan publik, serta rendahnya pencapaian indikator program KB. Oleh karena itu, pemilihan lokasi Kampung KB bukan tanpa pertimbangan, melainkan berdasarkan pada kebutuhan nyata masyarakat setempat agar program dapat berjalan secara efektif dan tepat sasaran.

Secara umum, tujuan utama dari pembentukan Kampung KB adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung, desa, atau kelurahan, melalui penguatan pelaksanaan program kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga, serta pembangunan sektor lainnya yang relevan, seperti pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan lingkungan hidup. Dalam jangka panjang, Kampung KB diharapkan mampu mendorong terwujudnya keluarga kecil yang bahagia, sehat, sejahtera, serta berkualitas dalam segala aspek kehidupan.

Dengan adanya integrasi lintas sektor, pendekatan berbasis masyarakat, serta pelibatan berbagai stakeholder di tingkat lokal, Kampung Keluarga Berkualitas menjadi simbol dari sinergi antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan riil masyarakat. Melalui program ini, pemerintah berharap terciptanya keluarga-keluarga tangguh yang menjadi fondasi utama bagi pembangunan bangsa yang berkelanjutan.

2.4 Pasangan Usia Subur (PUS)

Pasangan suami istri yang saat ini hidup bersama, baik dalam ikatan pernikahan yang sah secara hukum maupun yang belum tercatat secara resmi, dan di mana istri berada dalam rentang usia 20 hingga 45 tahun, termasuk dalam kategori Pasangan Usia Subur (PUS). Batasan usia tersebut didasarkan pada kemampuan biologis wanita untuk bereproduksi, di mana organ reproduksi masih aktif dan memungkinkan terjadinya kehamilan serta kelahiran anak. Usia 20–45 tahun juga dianggap sebagai fase kedewasaan yang ideal, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial, dalam menjalani kehidupan berkeluarga dan mengasuh anak.

Situmorang (2016) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Pasangan Usia Subur (PUS) adalah pasangan yang berada dalam usia reproduktif, yaitu masa di mana wanita masih memiliki potensi tinggi untuk mengalami kehamilan dan melahirkan anak. Karena berada pada masa paling produktif dari sisi reproduksi, PUS menjadi sasaran utama dalam pelaksanaan berbagai program yang berkaitan dengan Keluarga Berencana (KB) dan kesehatan reproduksi. Pendekatan terhadap kelompok ini sangat penting guna menekan angka kelahiran yang tidak direncanakan serta untuk meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak.

Sementara itu, menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN, 2022), PUS didefinisikan sebagai pasangan suami istri di mana istri berusia antara 15 hingga 49 tahun dan belum mengalami menopause. Rentang usia ini menggambarkan fase biologis perempuan yang masih memungkinkan terjadinya proses ovulasi dan kehamilan. Namun, dalam praktiknya, banyak penelitian dan program memilih rentang usia yang lebih sempit, yakni 20 hingga 45 tahun, karena pada usia tersebut pasangan dianggap telah cukup matang secara emosional dan fisik untuk menjadi orang tua.

Pasangan Usia Subur (PUS) menjadi fokus utama dalam program KB karena berada pada usia yang paling memungkinkan untuk terjadinya kehamilan secara alami. Di usia ini, baik laki-laki maupun perempuan pada umumnya memiliki fungsi reproduksi yang optimal. Dalam hal ini, penting untuk membedakan PUS dengan perempuan usia subur yang tidak berada dalam hubungan pernikahan, seperti janda atau perempuan yang bercerai. PUS secara khusus merujuk pada pasangan yang aktif secara seksual dalam kehidupan rumah tangga dan memiliki kemungkinan tinggi untuk memiliki keturunan.

Dalam kehidupan berkeluarga, Pasangan Usia Subur memiliki peluang besar untuk memperoleh keturunan karena kondisi fisiologis keduanya yang umumnya masih dalam keadaan sehat dan normal. Namun, justru karena tingginya potensi tersebut, diperlukan adanya upaya pengaturan kelahiran agar pasangan dapat merencanakan jumlah dan jarak kelahiran anak sesuai dengan kemampuan ekonomi, psikologis, dan sosial.

Hal inilah yang menjadi tantangan utama bagi PUS, yaitu pentingnya kesadaran akan pengaturan kehamilan, perawatan kehamilan yang baik, serta persalinan yang aman dan sehat. Seperti yang dijelaskan oleh Qamarya et al. (2023), PUS memerlukan perhatian khusus dalam program-program kesehatan reproduksi dan KB karena mereka merupakan kelompok yang sangat berisiko jika tidak mendapatkan edukasi dan layanan yang tepat mengenai pengaturan keluarga.

2.4.1 Karakteristik PUS yang mempengaruhi program KB

Beberapa faktor yang memengaruhi partisipasi PUS dalam program KB antara lain:

- Tingkat pendidikan
- Status sosial ekonomi
- Akses terhadap pelayanan kesehatan
- Pengetahuan dan sikap terhadap kontrasepsi
- Dukungan pasangan dan budaya local

2.4.2 Peran Strategis PUS dalam Program Keluarga Berencana

PUS memiliki peran strategis dalam pengendalian jumlah dan kualitas penduduk. Dengan mengikuti program keluarga berencana, PUS dapat:

1. Mengatur jarak kelahiran anak untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak.
2. Menunda atau menghentikan kehamilan sesuai dengan rencana keluarga.
3. Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dapat dijadikan sebagai acuan bagi peneliti dalam melaksanakan studi sejenis, baik untuk memperkuat teori yang telah digunakan maupun sebagai dasar dalam mengembangkan teori baru apabila hasil penelitian sebelumnya tidak sejalan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Dengan demikian, teori yang digunakan akan terus mengalami penyempurnaan dan dapat berfungsi sebagai pedoman bagi peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti permasalahan serupa.

Tabel 1. Penelitian Relevan

Judul dan Nama Peneliti	Teori dan Metode Penelitian	Hasil	Perbedaan
Implementasi program kampung keluarga berencana (KB) Di Kabupaten Kuningan Tahun 2018 oleh Siti Nunung Nurjannah, Euis Susanti	Jenis penelitian ini adalah mix-methode yaitu studi kuantitatif dan kualitatif. Hanya saja dari penelitian kualitatif ditemukan beberapa kendala yang terjadi seperti kurangnya antusias dan pemahaman dari masyarakat dan kurangnya kerjasama antar SDM yang menjalankannya.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program Kampung KB di Kabupaten Kuningan secara umum berjalan dengan baik, hal ini dilihat dari terjadinya peningkatan akseptor KB antara sebelum dan sesudah ditetapkan sebagai Kampung KB yaitu dari 5.244 akseptor menjadi 5.519 akseptor.	- Lokasi -Teori -Dasar Hukum

Implementasi kebijakan program Kampung Keluarga Berencana kampung Baiman (KKBK) di kota Banjarmasin oleh Normajatun, Sitna Hajar Malawat, Fika Fibriyanita	Implementasi kebijakan menurut Grindle (Agustino, 2012:154), pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan diukur dari dua hal. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kualitatif yaitu mengumpulkan data dan menganalisa data.	Kelurahan Pemurus Luar dan Kelurahan Kampung Gadang yang prosesnya belum berjalan dengan optimal, sehingga program Kampung KB Kampung Baiman belum dapat dilaksanakan dengan baik dan dampaknya juga tidak dirasakan oleh masyarakat sekitar.	-Dasar hukum - Teori - Lokasi
Implementasi program kampung Keluarga (Studi Pada Kelompok Sasaran Keluarga Dengan Remaja di Dusun Waung Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk) oleh Arizqi Istiadi dan Hj. Weni Rosdiana, S. Sos., M.AP.	Penelitian ini menggunakan teori G. Edward III Jenis Penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif.	bahwa hampir semua indikator dari sudah berjalan dengan sangat baik terkait pelaksanaan program Kampung KB di Dusun Waung Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk khususnya pada kegiatan Bina Keluarga Remaja, hanya saja masih terdapat masalah pada indikator disposisi yaitu sikap yang mana diberikan oleh para kader Kampung KB yang dinilai kurang berkompeten dalam melaksanakan tugasnya, hal ini bila dibiarkan terus menerus maka	-Dasar Hukum -Lokus

		nantinya bisa menjadi penghambat keberhasilan Program Kampung KB.	
Program Kampung Keluarga Berencana Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat (Studi Kasus Desa Sumberkarang Kabupaten Mojokerto). Nila Anggraeni, Afifuddin, dan Suyeno	Teori yang menjadi rujukan dalam mendeskripsikan dan menganalisis adalah teori Edward III yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian deskriptif	Dengan adanya kampung Keluarga Berencana diharapkan dapat meningkatkan kehidupan kembali nilai nilai atau peran dari program Keluarga Berencana (KB) untuk meningkatkan kesejahteraan ibu, anak dalam rangka mewujudkan NKKBS (Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera) yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan mengendalikan kelahiran sekaligus menjamin terkendalinya pertumbuhan penduduk.	-Dasar Hukum -Lokus

2.6 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran menurut Sugiyono (2019) merupakan suatu model konseptual yang menjelaskan bagaimana suatu teori dapat dihubungkan secara logis dengan berbagai variabel atau faktor yang telah diidentifikasi sebagai bagian dari permasalahan yang dianggap penting dalam suatu penelitian. Dengan kata lain,

kerangka pemikiran berfungsi sebagai pedoman atau landasan dalam memahami hubungan antara konsep teoritis dengan fenomena yang sedang diteliti. Kerangka pemikiran ini juga sering disebut sebagai alur berpikir atau kerangka logis yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun arah dan fokus penelitian.

Alur berpikir ini sangat penting karena menggambarkan bagaimana peneliti memahami dan mengonstruksi permasalahan penelitian berdasarkan pendekatan teori yang digunakan. Dalam konteks penelitian ini, kerangka pemikiran menggambarkan bagaimana konsep-konsep yang relevan diterapkan dalam melihat dan menganalisis Implementasi Peraturan Wali Kota Medan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB) yang dilaksanakan di Kelurahan Tegal Sari Mandala II, Kecamatan Medan Denai.

Kerangka ini menjadi alat bantu untuk mengaitkan antara teori dan fakta di lapangan sehingga peneliti dapat memahami dinamika implementasi kebijakan secara lebih terarah dan sistematis. Untuk dapat menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, tentu diperlukan adanya kerangka konsep atau model teoritis yang kuat. Kerangka tersebut bertujuan untuk membantu peneliti dalam menjawab rumusan masalah secara tepat dan mendalam, sekaligus mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan sejak awal.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini digunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III, yang menyoroti empat indikator utama yang menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Keempat indikator tersebut meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi. Teori ini dianggap relevan karena dapat menjelaskan berbagai aspek penting dalam proses pelaksanaan kebijakan di tingkat

lokal, termasuk dalam konteks pengembangan Kampung KB oleh pemerintah Kota Medan. Penelitian ini menggunakan teori George Edward III dengan 4 ukuran, antara lain:

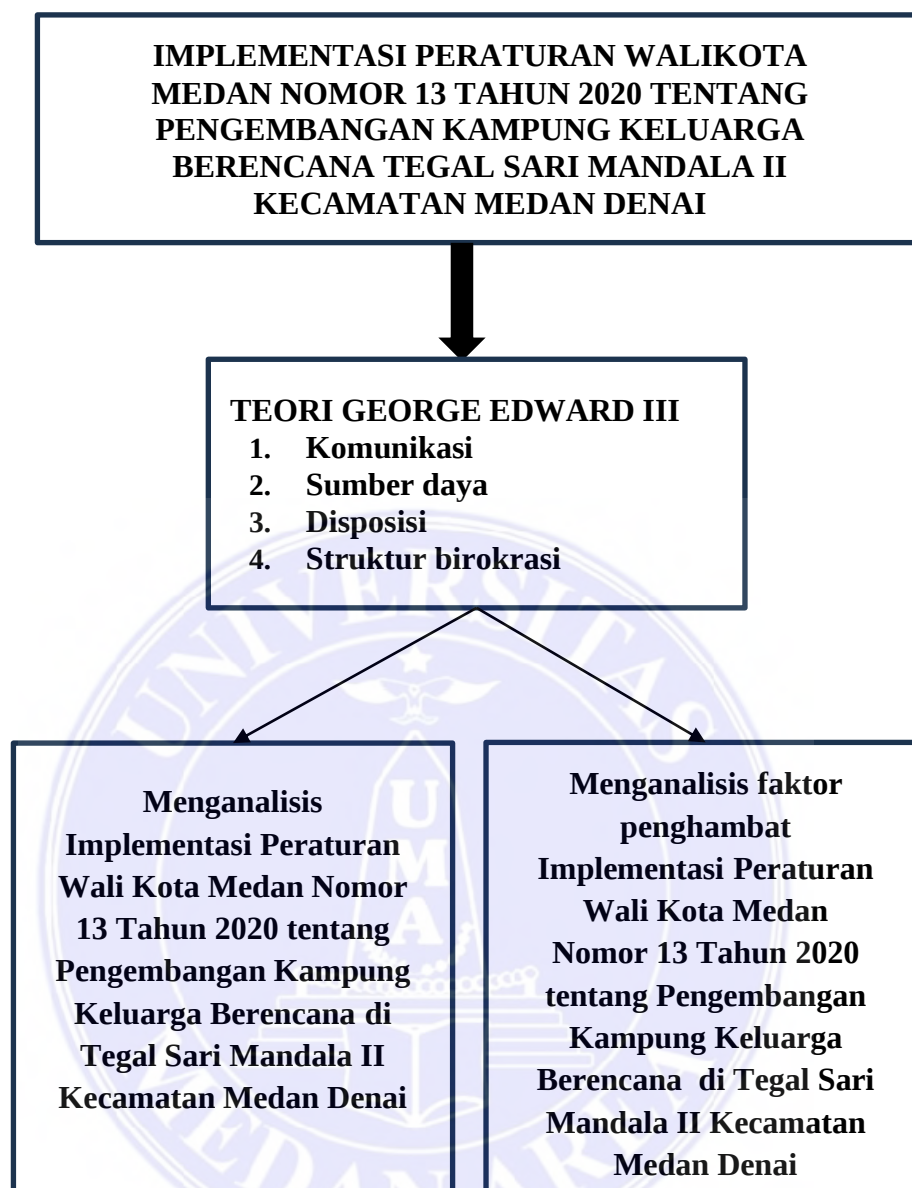
1. Komunikasi, yang dimaksud dengan komunikasi dalam konteks penelitian ini adalah sejauh mana efektivitas komunikasi yang terjalin antara para pemangku kepentingan atau pemangku kebijakan dalam proses implementasi kebijakan publik, khususnya dalam program Keluarga Berencana (KB). Komunikasi ini mencakup penyampaian informasi, arahan, maupun koordinasi antara pihak pembuat kebijakan dan pelaksana di lapangan. Selain itu, aspek komunikasi ini juga menilai seberapa besar pemahaman dan rasa tanggung jawab dari pemangku kebijakan terhadap tugas dan wewenang yang telah dibebankan kepada mereka. Komunikasi yang baik akan menciptakan kesamaan persepsi serta meminimalkan kesalahan dalam pelaksanaan program. Oleh karena itu, dalam implementasi kebijakan, komunikasi yang tepat, jelas, dan berkesinambungan sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan program.
2. Sumber Daya, Sumber daya dalam penelitian ini mencakup berbagai aspek yang mendukung kelangsungan pelaksanaan kebijakan, seperti ketersediaan tenaga kerja yang profesional dan terlatih, kecukupan anggaran atau dana untuk menjalankan program, serta infrastruktur pendukung yang memadai. Pengelolaan sumber daya secara optimal menjadi kunci penting dalam menjamin efektivitas implementasi kebijakan. Tanpa sumber daya yang memadai, program akan sulit

dijalankan secara maksimal meskipun perencanaannya sudah matang. Oleh karena itu, dalam konteks program KB di Tegal Sari Mandala II, perhatian terhadap distribusi tenaga lapangan, pelatihan petugas, alokasi dana, serta sarana fisik seperti posyandu, klinik, atau tempat penyuluhan menjadi faktor yang harus diperhatikan secara serius.

3. Disposisi, Disposisi dalam penelitian ini merujuk pada sejauh mana sikap, pemahaman, serta komitmen dari para pelaksana kebijakan terhadap tujuan dan isi dari kebijakan yang diterapkan. Sikap ini mencerminkan kesediaan para pelaksana untuk menjalankan tugas dengan sungguh-sungguh serta sejalan dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Disposisi yang baik ditandai dengan adanya semangat, tanggung jawab, dan kesadaran penuh dari para pelaksana terhadap pentingnya program yang dijalankan. Sebaliknya, jika para pelaksana bersikap acuh tak acuh atau tidak memiliki pemahaman yang cukup, maka implementasi kebijakan akan berjalan lambat atau bahkan gagal mencapai tujuannya. Dalam pelaksanaan program KB, hal ini bisa dilihat dari motivasi dan inisiatif kader KB, petugas lapangan, serta pihak kelurahan dalam memberikan pelayanan dan edukasi kepada masyarakat.
4. Struktur Birokrasi, dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana susunan organisasi dan mekanisme kerja pelaksana kebijakan di lapangan. Hal ini mencakup kejelasan peran dan fungsi tiap-tiap unit atau individu, alur koordinasi antar tingkat pemerintahan, serta adanya standar operasional prosedur (SOP) yang mendukung pelaksanaan kebijakan. Struktur birokrasi yang terlalu kaku, berbelit, atau tidak efisien

dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan program. Dalam konteks program KB di Tegal Sari Mandala II, efektivitas struktur birokrasi sangat penting untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan rencana dan target yang telah ditentukan.

Adapun hambatan dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) di wilayah Tegal Sari Mandala II antara lain adalah masih rendahnya tingkat edukasi masyarakat mengenai program KB, serta minimnya penyuluhan dan informasi yang diberikan secara menyeluruh kepada masyarakat. Selain itu, masih kuatnya pengaruh budaya lokal yang memegang prinsip "banyak anak banyak rezeki" juga menjadi tantangan tersendiri dalam mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya perencanaan keluarga. Rendahnya tingkat kesadaran ini menunjukkan bahwa diperlukan pendekatan yang lebih intensif dan humanis agar masyarakat lebih memahami manfaat program KB baik dari sisi kesehatan, ekonomi, maupun kesejahteraan keluarga secara jangka panjang.



Gambar 1. Kerangka Berpikir

Sumber : Diolah Oleh Peneliti, 2024

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Secara umum, metode penelitian dapat diartikan sebagai suatu pendekatan ilmiah yang dilakukan untuk memperoleh data yang memiliki tujuan serta kegunaan tertentu. Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menyajikan gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta karakteristik dari suatu objek atau fenomena tertentu yang menjadi fokus kajian. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap fenomena yang diteliti berdasarkan sudut pandang subjek yang terlibat secara langsung, baik sebagai pelaksana maupun sebagai pihak yang menerima manfaat dari layanan tersebut. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini bersifat naratif dan deskriptif, sehingga lebih menitikberatkan pada penggalian makna, pemahaman terhadap pengalaman, serta persepsi para informan mengenai fenomena yang terjadi.

Menurut Sugiyono (2022 : 9) Metode penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk meneliti suatu objek dalam kondisi yang alamiah (sebagai lawannya eksperimen). Peneliti berperan sebagai instrumen kunci teknik, pengumpulan data dilakukan secara analisis data bersifat induktif, dan hasil triangulasi (gabungan), an penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Penelitian mengetahui karakteristik agen pelaksana dari program ini serta pengaruhnya terhadap pelaksanaan program KB di Kelurahan Tegal Sari Mandala

II. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi Variabel ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan; sejauh mana kelompok kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan yaitu mendukung atau menolak; bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan; dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Jalan Denai Kecamatan Medan Denai Kelurahan Tegal Sari Mandala II, Kota Medan, Sumatera Utara 20226. Alasan mengambil lokasi penelitian ini karena kurangnya penelitian implementasi program Keluarga Berencana sehingga dilakukannya penelitian untuk memecahkan masalah.

3.2.2 Waktu Penelitian

Tabel 2. Waktu Penelitian

No.	Uraian kegiatan	Nov 2024	Des 2024	Jan 2024	Feb 2025	May 2025	Juni 2025	Ags 2025
1.	Penyusunan proposal							
2.	Seminar proposal							
3.	Perbaikan proposal							
4.	Pelaksanaan penelitian							
5.	Seminar hasil							
6.	Revisi skripsi							
7.	Sidang meja hijau							

3.3 Informan Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian informan memiliki peranan yang cukup penting dalam pengambilan data atau informasi lebih jelas. Menurut Sukandarumidi (2012:9), pengertian informan penelitian adalah orang-orang yang bisa memberikan informasi, dimana informan penelitian tersebut bisa berupa orang, benda ataupun lembaga (organisasi), yang sifat keadaanya diteliti. Informan penelitian merupakan peristilahan yang melibatkan tugas-tugas sederhana dalam menjawab pertanyaan dari pedoman wawancara yang dibuat, sehingga apapun kegiatan penelitian yang dilakukan tentunya membutuhkan keterlibatan pihak lain. Keterlibatan ini sendiri haruslah sesuai dengan tujuan penelitian yang didapatkan, artinya tidak bisa dipilih secara asal-asalan, lantaran memerlukan teknik penentuan.

Misalnya saja untuk penelitian kualitatif biasanya teknik yang dilakukan dengan purposive sampling ataupun snowball sampling. Pada hakekatnya pada setiap metode penelitian yang dilakukan oleh seseorang senantiasa bertujuan untuk menemukan informasi baru ataupun gagasan baru dalam menjawab serangkaian pertanyaan dari rumusan masalah tentang bagaimana proses belajar, berperilaku, dan berfungsi dengan tujuan akhir yang bermanfaat bagi masyarakat. Menurut Hendarso dalam Suyanto (2005:171-172), Informan penelitian ada tiga macam, yaitu informan kunci, informan utama atau umum dan informan tambahan.

1. Informan Kunci

Informan Kunci Menurut (Adiputra, 2021) Informan kunci adalah informan yang memiliki informasi secara garis besar tentang suatu permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Adapun yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Lurah di Kecamatan Medan Denai karena beliau mengetahui dari

segi koordinasi kegiatan berjalannya Program Keluarga Berencana. Beliau aktif dan turut ikut kelapangan saat melakukan pengimplementasian.

2. Informan Utama

Menurut (Adiputra, 2021) Informan utama adalah orang yang mengetahui secara teknis dan detail atau terlibat langsung tentang masalah penelitian yang akan dipelajari atau diangkat. Adapun informan tambahan pada penelitian ini adalah pegawai yang ada di kantor Kepala Lurah Tegal Sari Mandala II Medan Denai.

3. Informan Tambahan

Menurut Adiputra (2021), informan tambahan merupakan individu yang dapat memberikan informasi pendukung guna melengkapi data maupun analisis dalam proses pembahasan penelitian. Dalam konteks penelitian ini, yang dimaksud sebagai informan tambahan adalah masyarakat dari kalangan pasangan usia subur, khususnya yang berdomisili di wilayah Kelurahan Tegal Sari Mandala II, Kecamatan Medan Denai.

Tabel 3. Informan Penelitian

No.	Jenis informan	Nama	Jabatan	Jumlah
1.	Informan Kunci	Bu Erlina	Ketua PLKB	1 orang
2.	Informan Utama	Pak Ro Sintong Jeita SM,S.S.STP,M.Si	Lurah TSM II Medan Denai	1 orang
3.	Informan Tambahan	1. Siti Maryam 2. Mardiyah 3. Nurhasanah	Masyarakat yang menggunakan Kb	3 orang

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Suatu penelitian memerlukan suatu metode yang tepat dalam mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian, tujuannya adalah agar data yang diperoleh peneliti itu tepat dan benar sesuai dengan kenyataan yang ada. Menurut Sugiyono (2022:104) teknik pengumpulan data merupakan tahapan yang sangat penting dalam sebuah penelitian, karena inti dari kegiatan penelitian adalah memperoleh data. Apabila peneliti tidak memahami cara atau teknik dalam mengumpulkan data, maka data yang diperoleh tidak akan sesuai dengan standar atau kriteria yang dibutuhkan dalam penelitian tersebut. Untuk memperoleh data – data yang diperlukan dalam penelitian ini digunakan berbagai pengumpulan data yaitu :

1. Wawancara

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2022:114) Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide satu sama lain melalui tanya jawab, sehingga dapat menghasilkan makna dalam suatu topik. Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian, khususnya ketika peneliti ingin melakukan studi awal untuk mengenali permasalahan yang relevan dan layak diteliti lebih lanjut. Teknik ini sangat berguna bagi peneliti yang ingin memperoleh informasi secara mendalam terkait pandangan, pengalaman, opini, maupun perasaan dari responden atau hal-hal yang tidak bisa sepenuhnya diperoleh melalui teknik observasi atau studi dokumentasi. Melalui proses wawancara, peneliti dapat berinteraksi langsung dengan informan guna mendapatkan penjelasan yang lebih detail dan sesuai dengan konteks

penelitian yang sedang dilakukan.

2. Observasi

Menurut Nasution dalam Sugiyono (2022:106) observasi adalah dasar dari semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat melakukan penelitian berdasarkan data, yaitu fakta-fakta nyata tentang dunia yang diperoleh melalui proses observasi. Data tersebut dikumpulkan, seringkali dengan bantuan alat-alat teknologi yang sangat canggih, sehingga memungkinkan untuk mengamati benda-benda yang sangat kecil seperti proton dan elektron, maupun objek yang sangat jauh seperti benda-benda di luar angkasa. Observasi sebagai metode pengumpulan data memiliki karakteristik yang khas dibandingkan dengan teknik lainnya, seperti wawancara dan kuesioner. Jika wawancara dan kuesioner selalu melibatkan komunikasi langsung dengan manusia, maka observasi tidak terbatas pada manusia saja, melainkan juga mencakup objek-objek alam lainnya.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2022:124) dokumen adalah rekaman dari peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di masa lalu. Dokumen dapat berbentuk tulisan, visual, maupun hasil karya monumental seseorang. Contoh dokumen dalam bentuk tulisan antara lain adalah catatan harian, riwayat hidup (life histories), cerita, biografi, peraturan, dan kebijakan. Sementara dokumen visual bisa berupa foto, video, sketsa, dan gambar lainnya. Adapun dokumen dalam bentuk karya mencakup karya seni seperti lukisan, patung, film, dan sebagainya. Studi dokumen berfungsi sebagai pelengkap dalam pengumpulan data pada penelitian kualitatif, terutama untuk mendukung

data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara.

4. Triangulasi

Menurut Sugiyono (2022:125) triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.

3.5 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2022:131) analisis data adalah suatu proses dalam mengolah dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, serta dokumentasi. Proses ini dilakukan dengan cara mengorganisasi data ke dalam beberapa kategori, menguraikannya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, melakukan sintesis, menyusun dalam bentuk pola tertentu, menentukan bagian mana yang relevan untuk diteliti lebih lanjut, serta menarik kesimpulan agar dapat dipahami dengan mudah, baik oleh peneliti sendiri maupun oleh orang lain.

Sementara itu, analisis data kualitatif bersifat induktif, yakni analisis yang berawal dari data di lapangan yang kemudian dikembangkan menjadi hipotesis. Hipotesis yang dirumuskan dari data tersebut akan terus diuji melalui proses pencarian data secara berulang, hingga pada akhirnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Jika hasil pengumpulan data yang dilakukan secara berulang dan divalidasi

menggunakan teknik triangulasi menunjukkan bahwa hipotesis tersebut dapat diterima, maka hipotesis tersebut dapat berkembang menjadi teori. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yang mencakup tahapan sebagai berikut:

1. Pengumpulan data

Kegiatan utama pada setiap penelitian adalah mengumpulkan data. Dalam penelitian kuantitatif pengumpulan data pada umumnya menggunakan kuesioner atau test tertutup. Data yang diperoleh adalah data kuantitatif. Data tersebut selanjutnya dianalisis dengan statistik. Dalam penelitian kuantitatif pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (triangulasi). Pengumpulan data dilakukan sehari-hari, mungkin berbulan-bulan, sehingga data yang diperoleh akan banyak. Pada tahap awal peneliti melakukan penjelajahan secara umum terhadap situasi sosial/ obyek yang diteliti, semua yang dilihat dan di dengar direkam semua. Dengan demikian peneliti akan memperoleh data yang sangat banyak dan sangat bervariasi.

2. Reduksi data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih dan memilih hal hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh teori serta tujuan yang ingin dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah menghasilkan temuan yang bermakna. Oleh karena itu, apabila peneliti dalam pelaksanaan penelitiannya menemukan sesuatu yang dianggap asing, belum dikenal, atau belum memiliki pola, justru hal tersebut perlu mendapat perhatian khusus. Temuan-temuan yang tidak biasa inilah yang seharusnya dijadikan fokus utama dalam proses reduksi data. Dengan demikian, peneliti dapat menggali makna baru yang belum terungkap dan mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap objek yang diteliti.

3. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan 34 sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan tek yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Selanjutnya disarankan, dalam melakukan display data, selain dengan tek yang namtif, juga dapat berupa, grafik, matrik, jejaring kerja dan chart.

4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan

merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah menekankan pada penemuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih samar atau belum jelas. Dengan demikian, kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal, namun juga mungkin tidak. Hal ini disebabkan karena, seperti telah dikemukakan sebelumnya, masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan dapat berkembang seiring dengan berlangsungnya proses penelitian di lapangan.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

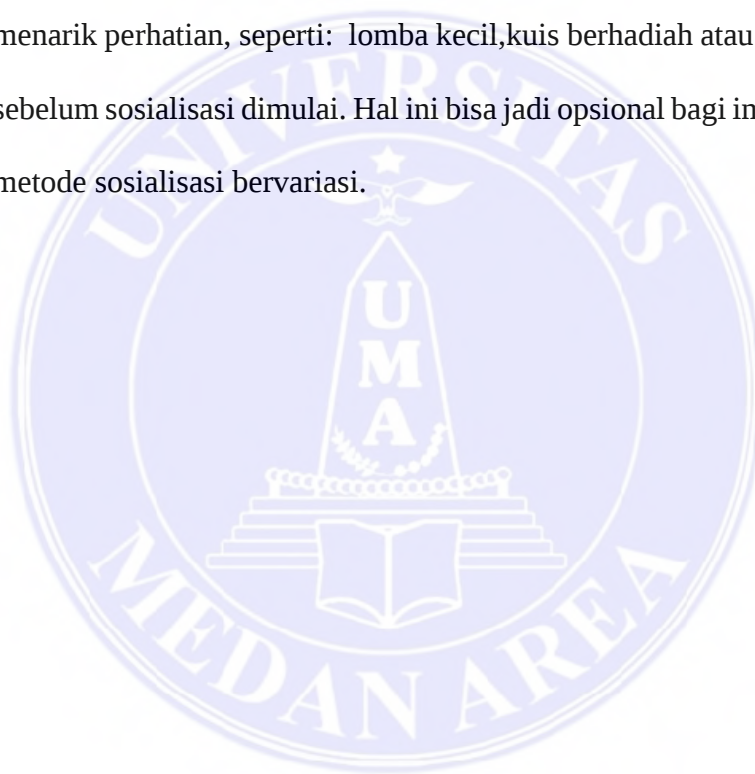
5.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi program Kampung KB di Tegal Sari Mandala II Kecamatan Medan Denai sudah berjalan cukup optimal, namun ada beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaannya dalam standar dan pelayanan yang masih kurang dan perlu diperhatikan seperti : pelayanan, sarana dan prasarana dan media informasi yang belum maju. Hal ini dapat dilihat dari setelah melihat masalah, mengumpulkan data, observasi dan melakukan wawancara secara mendalam tentang program kampung KB.
2. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program Kampung KB menghadapi tiga hambatan besar yaitu rendahnya partisipasi masyarakat karena kurangnya kesadaran dan ketergantungan pada insentif, keterbatasan anggaran operasional untuk mendukung kegiatan, serta minimnya sarana dan prasarana yang mendukung proses sosialisasi dan pelaksanaan program. Ketiga hal ini saling berkaitan dan harus ditangani secara bersamaan untuk meningkatkan efektivitas program di masa depan.

5.2. Saran

1. ketersediaan fasilitas dan sarana prasarana pendukung harus segera ditingkatkan agar pelaksanaan kegiatan berjalan efektif dan nyaman. Membangun hubungan kerjasama dengan sektor lain seperti sektor swasta agar meningkatkan kegiatan program.

2. Harus ada pendekatan lebih personal (*face to face*), seperti ajak obrol langsung dan contoh nyata akan manfaat adanya program kampung KB ini. Agar mereka merasa program ini penting dan peduli untuk terlibat didalamnya. Kemudian libatkan remaja dan pemuda sebagai panitia agar mereka ikut serta dalam media sosial atau konten kreatif lainnya tentang program KB di Tegal Sari Mandala II.
3. Kegiatan cukup monoton, tambahkan kegiatan hiburan yang menarik bisa menarik perhatian, seperti: lomba kecil, kuis berhadiah atau senam bersama sebelum sosialisasi dimulai. Hal ini bisa jadi opsional bagi implementor agar metode sosialisasi bervariasi.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adiputra. (2021). *Metodologi Penelitian*. Yayasan Kita Menulis.
- Agustino, L. (2016). *Dasar-dasar kebijakan publik (Edisi Revisi)* (pp. 1–194). Alfabeta.
- Arikunto, Suharsini. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Dunn, W. N. (2023). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gajahmada University Press.
- Edward III, C. George. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quartely Inc.
- Mardalis. (2010). *Metode Penelitian*.
- Miles, M. B., & A.M., H. (1984). *Analisis Data Kualitatif*. Universitas Indonesia.
- Moleong, L. J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Sugiyono. (2018a). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2018b). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kuantitatif* (cetakan ke). CV. Alfabeta.
- Suyanto, B. (2005). *Metode Penelitian Sosial*. Kencana Prenanda Media Group.
- Wahab, A., & Solichin. (2001). *Evaluasi kebijakan publik (Edisi kedua)*. UM Press.
- Winarno, B. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Media Pressindo.

Jurnal

- Agarwal. (2011). Kampung Keluarga Berencana Dalam Peningkatan Efektivitas Program Keluarga Berencana Di Wilayah Cilenggang. *Family Planning Why The United States Should Care. International Journal Of Environmental Researchh and Public Health*,.
- Amalia Lifianti, K. (2021). Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana (KB) di Indonesia. In *Jurnal Inovasi Sektor Publik* (Vol. 1).
- Anggara, S. (2014). *Analisis Peran Stakeholders Dalam Implementasi Kebijakan Penanggulangan Angka Kematian Ibu Studi Kasus Kecamatan Pedurungan Kota Semarang*. Pustaka Setia.
- D, I., & Sumartini. (2016). Pengaruh Keinginan Pasangan Usia Subur (Pus) dalam Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang. *Jurnal Biometrika Dan Kependudukan*, Vol. 5, No, 27–34.
- Miller, G., Babiari, S. K. (2014). Kampung Keluarga Berencana Dalam Peningkatan Efektivitas Program Keluarga Berencana Di Wilayah Cilenggang. *Family Planning and Program Effects. Journal of United States of America*.
- Pramithasari, A. W. (2015). Implementasi Program Keluarga Berencana (KB) di Kelurahan Jeruk Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya.
- Qamarya, N., Nawangwulan, K., Agustang, A., & Pannyiwi, R. (2023). Penyuluhan

- Keluarga Berencana Pada Pasangan Usia Subur Kelurahan Biraeng dan Kelurahan Bonto Kio. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, vol.1 no.3.
- Rohayati, S., Agustino, L., & Yulianti, R. (2021). Pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berencana Di Kelurahan Nyapah Kecamatan Walantaka Kota Serang. *Kebijakan Pembangunan Daerah*, Vol.5, No., 123–137.
- Sari, K. S. (2010). Kampung Keluarga Berencana Dalam Peningkatan Efektivitas Program Keluarga Berencana Di Wilayah Cilenggang. *Hubungan Konseling Keluarga Berencana (KB) Dengan Pengambilan Keputusan Pasangan Usia Subur (PUS) Dalam Penggunaan Alat Kontrasepsi*.
- Toemon, A. N. (2016). Gambaran Pengaruh Budaya Akseptor KB Terhadap Penggunaan Kontrasepsi.
- Widodo, J. (2021). *Analisis kebijakan publik: Konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik* (I. B. Setiyono Wahyudi, Yuyut Setyorini, Ed.; Cetakan Ke). Media Nusa Creative (MNC Publishing).



LAMPIRAN

Lampiran 1

Pedoman wawancara menurut teori George Edward III

Komunikasi

1. Bagaimana strategi komunikasi yang dilakukan oleh implementor selaku kepala lurah dalam menyampaikan informasi terkait edukasi program KB di TSM II?
2. Selaku pendamping KB Tegal Sari Mandala II bagaimana cara memberikan informasi kepada masyarakat terkait kegiatan keluarga berencana di TSM II ?
3. Sejauh mana peran PL KB dalam membangun komunikasi antar stakeholder dalam program kampung KB?

Sumber daya

1. Apakah ada terdapat sosialisasi terkait program KB di TSM II ini?
2. Apakah ada penyuluhan atau pelatihan kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan penduduk TSM II?
3. Dari kegiatan tersebut apakah kegiatan dilakukan secara rutin kepada masyarakat?
4. Apakah ada hambatan sumber daya seperti anggaran atau fasilitas dalam menjalankan program KB di TSM II

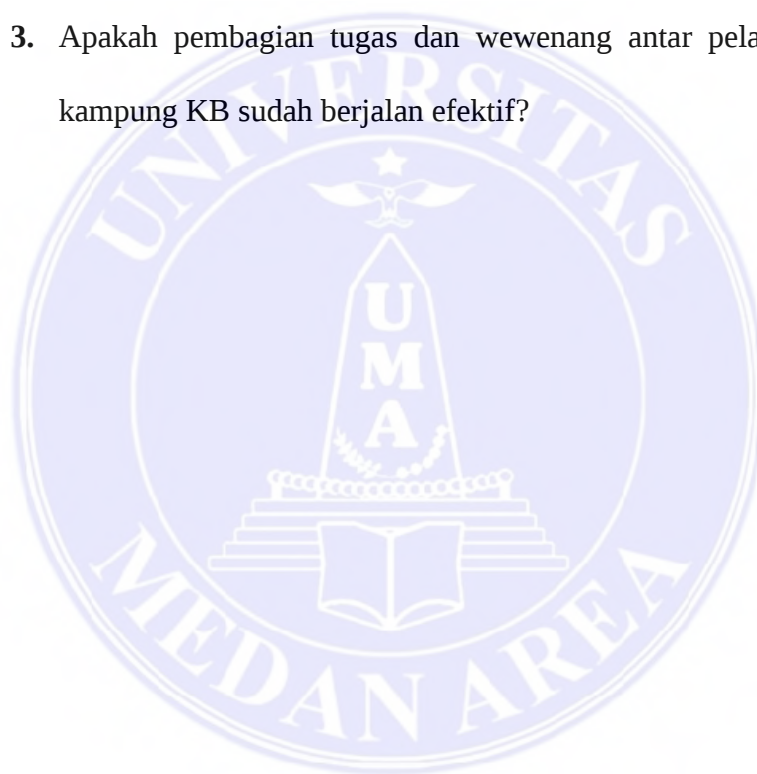
Disposisi

1. Bagaimana sikap dan komitmen implementor dalam pelaksanaan dan keberhasilan program kampung KB ini?

2. Bagaimana kesiapan dan dukungan implementor dalam melaksanakan program kampung KB ini?

Struktur Birokrasi

1. Bagaimana proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program kampung KB yang dilakukan dalam konteks birokrasi yang ada?
2. Bagaimana struktur birokrasi yang berlaku dalam pelaksanaan program kampung KB di wilayah anda?
3. Apakah pembagian tugas dan wewenang antar pelaksana program kampung KB sudah berjalan efektif?



Lampiran 2

Dokumentasi Penelitian

1. Dokumentasi kegiatan wawancara bersama inofrman Kunci yaitu Bapak Ro Sintong yang berjabat sebagai Kepala Lurah Tegal Sari Mandala II Kecamatan Medan Denai.



Gambar 5. Bapak Lurah

2. Dokumentasi wawancara bersama Informan Utama Ibu Erlina A.Md sebagai Ketua PLKB Tegal Sari Mandala II Kecamatan Medan Denai.



Gambar 6. Ketua PLKB

3. Dokumentasi bersama Informan Tambahan Masyarakat KB Tegal Sari Mnadala II Kecamatan Medan Denai.



Gambar 7. Masyarakat KB Tegal Sari Mnadala II Kecamatan Medan Denai

Lampiran 3

Data kepersetaan KB aktif dan Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) di Tegal Sari
Mandala II Kecamatan Medan Denai.

TABEL 11
JUMLAH PESERTA KB AKTIF
BULAN : MAR - 2025

Prov : SUMATERA UTARA

Kab : KOTA MEDAN

Kec : MEDAN DENAI

KODE	KELURAHAN	JUMLAH PESERTA KB AKTIF	METODE KONTRASEPSI MODERN								TOTAL	METODE KONTRASEPSI TRADISIONAL
			SUNTIK	PIL	KONDOM	IMPLAN	IUD	VASEKTOMI	TUBEKTOMI	MAL		
1	2	3=12+13	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(4-11)	13
1001	TEGAL S MANDALA I	493	313	63	50	29	17	1	17	0	490	3
1002	TEGAL S MANDALA II	1308	705	244	93	175	27	2	55	1	1302	6
1003	TEGAL S MANDALA III	1422	710	359	74	128	33	4	97	6	1411	11
1004	DENAI	1256	672	240	91	115	88	5	45	0	1256	0
1005	BINJAI	2366	1023	596	63	208	80	0	67	0	2037	329
1006	MEDAN TENGGARA	995	510	112	25	107	54	0	74	1	883	112
JUMLAH TOTAL		7840	3933	1614	396	762	299	12	355	8	7379	461

TABEL 10
JUMLAH PASANGAN USIA SUBUR (PUS)
BULAN : MAR - 2025

Prov : SUMATERA UTARA

Kab : KOTA MEDAN

Kec : MEDAN DENAI

KODE	KELURAHAN	JUMLAH PUS	KESERTAAN JAMINAN KESEHATAN				TIDAK MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN
			JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)			NON JKN	
			JKN-PBI	JKN-NON PBI	TOTAL		
1	2	3	4	5	6=4+5	7	8
1001	TEGAL S MANDALA I	690	148	224	372	74	244
1002	TEGAL S MANDALA II	1728	429	377	806	88	834
1003	TEGAL S MANDALA III	2408	1005	424	1429	95	884
1004	DENAI	1638	405	467	872	54	712
1005	BINJAI	3541	1172	1171	2343	123	1075
1006	MEDAN TENGGARA	1385	461	522	983	69	333
JUMLAH TOTAL		11390	3620	3185	6805	503	4082

Lampiran 4

Surat Pengantar Riset dan Setelah Riset



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate (061) 7360168, 7366878, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 1025/FIS.0/01.10/IV/2025
Lampiran. : -
Hal : Permohonan Izin Pengambilan Data/Riset

Medan, 16/04/2025

Kepada Yth.
Pimpinan Kantor Lurah Tegal Sari Mandala II
Di Tempat

Dengan hormat,
Kami dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu untuk dapat kiranya menerima mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Nurhaliza
NIM : 218520012
Program Studi : Administrasi Publik

Saat ini sedang membutuhkan beberapa data pada Kelurahan Tegal Sari Mandala II untuk menyelesaikan penelitian/riset yang berjudul :

" Implementasi wali kota Medan No 13 Tahun 2020 tentang pengembangan kampung keluarga berencana di Tegal Sari Mandala II Kecamatan Medan Denai "

Perlu kami jelaskan bahwa penelitian dan pengambilan data yang diperlukan ini semata-mata hanya untuk kepentingan penelitian dalam penyusunan skripsi. Sehubungan dengan ini, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan data yang diminta pada bidang yang bersangkutan.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

An. Dekan

Dr. Rahmat Kradi, S.E., M.I.Kom

Tembusan:
1. Ka. Prodi Administrasi Publik
2. Mahasiswa ybs
3. Arsip



**PEMERINTAH KOTA MEDAN
KECAMATAN MEDAN DENAI
KELURAHAN TEGALSARI MANDALA II**

Alamat Kantor : Jl. Tangguk Bongkar X No. 20 Tel. 7345313 Medan – 20226

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 471/ /SKP/V/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RO SINTONG JEITA SM.S.STP,M.Si
Jabatan : KEPALA KELURAHAN TEGALSARI MANDALA II

Menerangkan dengan sebenarnya :

1. Nama lengkap (yang diterangkan) : NURHALIZA
2. Nomor Induk Kependudukan : 1271045803020005
3. Nim : 218520012
4. Tempat / Tgl Lahir : Medan, 18-03-2002
5. Universitas : Medan Area
6. Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial Politik
7. Jurusan : Administrasi Publik
8. Alamat : Jl. Rawa/Denai

Telah selesai melakukan riset/penelitian di Kelurahan Tegalsari Mandala II Kecamatan Medan Denai pada tanggal 22 April 2025, dengan judul penelitian : **Implementasi Peraturan Wali Kota Medan Nomor 13 Tahun 2020. Tentang Pengembangan Kampung Keluarga Berencana di Tegalsari Mandala II Kecamatan Medan Denai.**

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya dan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di: Medan
Pada Tanggal : 22 Mei 2025
Kepala Kelurahan Tegalsari Mandala II
Kecamatan Medan Denai


RO SINTONG JEITA SM.S.STP,M.Si
Nip.19860116 200602 1 001